KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789
POLBAN Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor B/5/PL/HK.04.00/2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Yang terhormat
1. Civitas Akademika
2. Tenaga Kependidikan

Politeknik Negeri Bandung

Dalam rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat lingkungan kampus khususnya di Politeknik Negeri Bandung terhadap kejahatan yang mengarah kepada tindakan kekerasan seksual, maka perlu dilakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan memberikan pemahaman tentang perilaku yang mengarah kepada tindakan kekeraan seksual.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, BAB I, KETENTUAN UMUM Pasal 1, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan, melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Direktur Politeknik Negeri Bandung menghimbau agar seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Bandung dapat menghindari, mencegah dan melaporkan segala tindakan kekerasan seksual jika terjadi di lingkungan kampus melalui hotline/whastapp 085171047293, email: ppks@polban.ac.id (Satgas PPKS Politeknik Negeri Bandung).

Perlu diketahui bahwa Kekerasan seksual dapat dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan beberapa tindakan sebagai berikut:
1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban;
4. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman;
5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
9. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
13. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
14. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
16. melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi;
17. melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual); dan/atau
21. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Terima kasih atas perhatian dan Kerjasama Ibu, Bapak, dan Mahasiswa. Salam sehat dan semangat untuk Polban Unggul dan Terdepan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 24 Februari 2023

Direktur,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
POLBAN

Marwansyah, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP 196405041990031002

Tembusan:
Para Wakil Direktur